









**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANITERAAN

	Nomor SOP	SOP/AP/05
	Tanggal Pembuatan	04 September 2017
	Tanggal Revisi	00
	Tanggal Efektif	04 September 2017
	Disahkan Oleh	 Ketua
	Judul SOP	Pembayaran Panjar Biaya Perkara
	KUALIFIKASI PELAKSANA	 Dra. Nis Nuriyah Romli, MH NIP. 19620492 198802 2 001
DASAR HUKUM		
1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian pada Pengelolannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya		
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara		
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama		
4. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan		
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan		
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 004 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perakara		
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya		
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Nomor W10-A6/384/Hk.05/II/2017 Tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A		

<p>KETERKAITAN</p> <p>1. Manual Mutu</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> <p>1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet</p>
<p>PERINGATAN</p> <p>1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pembayaran panjar biaya perkara tidak dapat berjalan dengan baik</p> <p>2. Dalam memaksir panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah pihak yang berperkara</p> <p>b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (Radius)</p> <p>c. Untuk Perkara Cerai Talak harus dipertungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak</p> <p>d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak pengugat/pemohon yang diambil dari uang panjar biaya perkara</p> <p>3. Panjar biaya perkara untuk perkara prodeo pada SKUM menuliskan Rp. 0,-</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tentang Panjar Biaya Perkara</p> <p>2. Instrumen Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)</p> <p>3. Berkas Perkara</p>

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Meja I				
1	Pemohon/pengugat menyerahkan berkas perkara kepada petugas meja I			Berkas perkara kapan	2 menit	Berkas perkara	
2	Petugas meja I menghitung jumlah biaya perkara sesuai dengan SK ketua pengadilan agama dan memperhatikan hal-hal yang sudah diatur			SK Ketua PA	5 menit	SK Ketua PA	
3	Petugas meja I menuliskan jumlah panjar biaya perkara didalam Instrument SKUM dan menyerahkan kepada Pemohon			SK Ketua PA	5 menit	SKUM	
4	Pemohon/pengugat membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui Bank			SKUM	Tentative	SKUM	

DOKUMEN MASTER		✓	NO. SALINAN	:
DOKUMEN TERKENDALI							
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI							
DOKUMEN KADALUARSA							

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang menggunakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA